

BAWASLU PROVINSI JAMBI AJAK MASYARAKAT AWASI TAHAPAN PILKADA



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/1/images/1691942114782-IMG_20230813_225507/1691942114782-IMG_20230813_225507.jpg

KBRN, Jambi- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk turut mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Indra Tritusian mengatakan, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjamin kesuksesan Pilkada.

“Bawaslu memang memiliki peran penting dalam pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, dimana fungsi pencegahan meliputi sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam persentasi kehadiran dalam pencoblosan, akan tetapi juga ikut aktif dalam mengawasi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari awal,” tegasnya, Selasa (11/6/2024).

Indra menambahkan, Bawaslu memiliki struktur pengawasan hingga ke wilayah desa dan kelurahan. namun struktur itu dipandang tidak cukup dan butuh partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau seluruh tahapan pelaksanaan pilkada 2024.

“Secara substansi suksesnya pilkada merupakan kerjasama ,tidak hanya dari pihak penyelenggara tetapi juga masyarakat luas,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/750112/bawaslu-provinsi-jambi-ajak-masyarakat-awasi-tahapan-pilkada>, “Bawaslu Provinsi Jambi Ajak Masyarakat Awasi Tahapan Pilkada”, 11 Juni 2024;
2. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-ajak-masyarakat-jambi-lakukan-pengawasan-partisipatif-pada-pemilihan-2024>, “Puadi Ajak Masyarakat Jambi Lakukan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan 2024”, 29 Juni 2024.

Catatan:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk Pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan Pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.²

Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Bawaslu terdiri atas:

- a. Bawaslu;
- b. Bawaslu Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan;
- e. Panwaslu Kelurahan/ Desa;
- f. Panwaslu Luar Negeri; dan
- g. Pengawas TPS⁴

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

² Penjelasan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

⁴ *Ibid*, Pasal 89 ayat (2).

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Adapun susunan keanggotaan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu berkedudukan di Ibu Kota Negara;
- b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota;⁵

Bawaslu memiliki tugas yakni:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu.

⁵ *Ibid*, Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

- e. mencegah terjadinya praktik politik;
- f. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai Penyelenggaraan, dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, meemdiiasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil Pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tuga, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;

⁶ *Ibid*, Pasal 93.

- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provisi, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Bawaslu berkewajiban;

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan;
4. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁷ *Ibid*, Pasal 95.